



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali  
Kode Post (80351), Telp. (0361) 9009401, FAX (0361) 9009399  
Laman: [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

Mangupura, 16 Juni 2025

Nomor : 600.3/1935/DPUPR  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Informasi Tata Ruang

Kepada :  
Yth. I Nyoman Tirta

di –  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 16 Juni 2025 perihal Informasi Tata Ruang terhadap bidang tanah sesuai SHM Nomor 7840 Tahun 2006 NIB 22.03.08.01.07790 An. Veronika Ketut Marwati luas 2.950 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 7841 Tahun 2006 NIB 22.03.08.01.07791 An. Veronika Ketut Marwati luas 2.145 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dapat kami informasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 terletak pada **Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa** (gambar terlampir).

Pasal 1 angka 99 menyebutkan bahwa Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Pasal 1 angka 108 menyebutkan bahwa Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

2. Pasal 92 ayat (2) mengenai **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan** meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan penunjang tanaman pangan;
    2. hortikultura;
    3. jaringan dan bangunan sumber daya air; dan
    4. jalan usaha tani atau jalan produksi atau jalan subak.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. peternakan dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominansi fungsi tanaman pangan;
    2. perikanan budi daya secara terbatas atau terintegrasi dengan tanaman pangan;
    3. tempat penyosohan beras dan sarana prasarana pendukung pasca panen secara terbatas;
    4. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri dengan intensitas terbatas;
    5. permukiman terbatas atau permukiman alami yang telah ada;
    6. penyediaan akomodasi secara terbatas dengan tata bangunan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar;
    7. kegiatan Agrowisata dan Ekowisata secara terbatas;
    8. pengembangan RTH sesuai dengan peraturan perundang undangan;
    9. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku;
    10. fasilitas kantor dan pelayanan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/f16d11858938d9ccd36563c23b65e689>

11. bangunan peribadatan dan/atau fasilitas penunjang kegiatan adat budaya dan keagamaan Hindu;
  12. pengembangan infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  13. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
  14. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. perumahan intensif; dan
  2. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pelestarian dan pemberdayaan Subak;
  2. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging track*);
  3. pemanfaatan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif atau tidak beririgasi teknis setelah melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. wajib menjaga kelestarian kawasan tanaman pangan dari alih fungsi lahan selain dari kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.
- e. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
  3. KDH minimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Pasal 97 ayat (2) mengenai **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan** meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pendukung perumahan;
  2. sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;
  3. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  4. pengembangan RTH dan/atau taman kreatif;
  5. fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
  6. kegiatan lainnya sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi Kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
  2. usaha penyediaan akomodasi dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
  3. industri mikro dan kecil dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;
  4. pengembangan simpul transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. infrastruktur Kabupaten dan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. pertambangan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  7. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  2. KLB maksimum sebesar 3,0 (tiga koma nol); dan
  3. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen).



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.


<https://tte.badungkab.go.id/doc/f16d11858938d9ccd36563c23b65e689>

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. memiliki jalan akses (penghubung) Kawasan yang dikembangkan dengan sistem jaringan jalan minimal dengan fungsi Lokal;
2. memiliki sistem pengelolaan dan/atau pembuangan limbah domestik komunal, atau terintegrasi dengan jaringan air limbah perkotaan;
3. memiliki fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah;
4. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
5. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
6. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
7. setiap pemanfaatan lahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan yang memiliki potensi mengubah bentang alam Kawasan karst dilengkapi kajian geologi serta kajian teknis lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan; dan
8. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan pengaturan Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian informasi tata ruang ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Badung



**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Bupati Badung, sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, sebagai laporan.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/f16d11858938d9ccd36563c23b65e689>



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI  
TELP.(0361)- 9000401 FAX.(0361)-9009399

LAMPIRAN SURAT NOMOR : 600.3.2.2/36/DPUPR

INFORMASI TATA RUANG KABUPATEN BADUNG  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung  
Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Badung Tahun 2025 - 2045.


Insert Peta :



Lokasi yang dipetakan



SKALA 1:1,000



Lokasi yang Dimaksud Terletak Pada  
Subzona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)  
dan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala kota (K-1)

### Rencana Pola Ruang :

- Kawasan Lindung**
  - Badan Air
- Kawasan Budaya**
  - Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Budidaya**
  - Badan Jalan
- Kawasan Pertambangan dan Energi**
  - Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- Kawasan Transportasi**
  - Kawasan Transportasi



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/df65d92e522306f0bb613a565c4e3550>

### KETERANGAN :

#### Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

#### Perairan

- Sungai
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Kepada:

Yth.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Badung,  
Di-Kabupaten Badung

Perihal:Peninjauan Kembali Pemanfaatan Ruang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I NYOMAN TIRTA  
Alamat :Lingk Tegaha Sempidi,Desa Sempidi,Kecamatan Mengwi.  
NIK :5103023112550263

Merupakan pemilik tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:  
3886,Desa Lukluk, dengan total luas :3675 M2

Sehubungan dengan tugas Forum Penataan Ruang pada aspek perencanaan tata ruang untuk memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali pemanfaatan ruang, maka kami bermaksud agar bidang tanah tersebut dapat ditinjau kembali terkait kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan di bidang tanah tersebut. Saat ini sesuai RDTR kecamatan Mengwi, tanah tersebut berada pada subzone P2 Pertanian Holtikutura,sementara di sekitar tanah tersebut sudah merupakan kawasan Non Pertanian berupa perumahan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DAN PENYERTAAN	
Tgl. 06 JAN 2025	
Kor.	No. Urut.
600.3	17

Badung,22 Desember 2025



(I NYOMAN TIRTA)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/df65d92e522306f0bb613a565c4e3550>